



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perdingan
Majelis telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara antara;

XXXXX binti XXXXX, lahir di Tehoru, 27-09-1985, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di
RT. 13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,
Kabupaten Maluku Tengah sebagai PENGUGAT;

melawan

xxxxx bin xxxxx, lahir di Ambon, 11-12-1965, agama Islam, pendidikan strata
satu (S1) pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 13,
Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal
06 Februari 2017 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Masohi Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 9 Februari
2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi

Halaman 1 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh



Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;133/12/IX/2016, tertanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di Kota Masohi, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat telah mengangkat seorang anak yang bernama Hadika Paeng, lahir di Maluku Tengah 18-04-2009 (laki-laki) anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal Nopember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekcoan yang dipicu oleh hal hal sebagai berikut:

4.1. Apabila terjadi cekcok mulut, Tergugat selalu memukul Penggugat;

4.2. Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin maupun lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat pernah dinasihati dan di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Halaman 2 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga bersama , tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi di luar persidangan dan dengan berdasarkan kesepakatan para pihak berperakara menunjuk Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Peberuari 2017, proses mediasi perkara *a quo* dinyatakan gagal;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2017, Penggugat hadir di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relas panggilan tanggal 21 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti tetapi tidak hadir;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, dan atas upaya penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rujuk kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap berpendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi di luar persidangan dan dengan berdasarkan kesepakatan para pihak berperakara menunjuk Dra. Nurhayati Latuconsina, (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku Mediator, dan Mediator telah melaporkan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 Penggugat menghadap sendiri persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan dituntaskan;

Halaman 4 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh



Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, namun hal itu tidak melawan hukum, karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, hal mana berdasarkan hukum formil, Tergugat dipandang belum terserang kepentingannya, dengan demikian maka telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, karenanya pencabutan perkara *a quo* **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. menyatakan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA Msh dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Dra. ALAWIAH MONY., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Halaman 5 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

HARISAN UPUOLAT, SH.I.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ALAWIAH MONY

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Total		Rp.	391.000,00

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Salinan Penetapan tersebut telah
mempunyai Berkekuatan Hukum
Tetap, pada tanggal 29 Maret 2017.



Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE

Halaman 6 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Msh